

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto No. 7 Rembang, Kode Pos 59219
Telp/Fax : (0295) 6980684
E-mail : rembangbawaslu@gmail.com
Website : http://rembang.bawaslu.go.id

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Rembang maka diberitahukan status temuan sebagai berikut :

No.	Nama Penemu	Pelaku	Nomor Temuan	Status Temuan	Instansi Tujuan/Alasan
1.	M. Maftuhin	Karnoto	011/TM/PB/Kab/14.28/XI/2020	Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara	Komisi Aparatur Sipil Negara. Saudara Karnoto terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 angka 2 Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” dan Pasal 4 angka 15 huruf c Pearturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Hal ini dibuktikan dengan pose satu jari bersama Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Rembang, 9 November 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
KETUA,

